



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SONI PUTRA panggilan SON bin TAHA**;
2. Tempat lahir : Padang Bungur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Bungur Timur Kenagarian Abai Siat
Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **SONI PUTRA panggilan SON bin TAHA** ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2021 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa **SONI PUTRA panggilan SON bin TAHA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARTALENA, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.PH/2022/PN Plj, tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 06 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI PUTRA Panggilan SON Bin TAHA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SONI PUTRA Panggilan SON Bin TAHA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penangkapan dan penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih.
 - b. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna bening;
 - Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan istri Terdakwa sedang hamil, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SONI PUTRA Panggilan SON Bin TAHA** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Amrizon (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa lewat telpon dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah orang tua saksi Amrizon di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Sesampainya terdakwa di rumah orang tua saksi Amrizon kemudian saksi Amrizon meminjam handphone terdakwa untuk bermain slot. Sekira pukul 15.00 wib saksi Amrizon meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru tanpa nomor polisi kepada terdakwa dan saksi Amrizon mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Amrizon meminjam motor untuk menjemput shabu. Setelah saksi Amrizon kembali

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



dari menjemput narkoba jenis shabu kemudian saksi Amrizon mengajak terdakwa untuk menggunakan diduga narkoba jenis shabu yang telah saksi Amrizon bawa tersebut. Setelah selesai menggunakan diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Amrizon duduk-duduk di luar rumah orang tua saksi Amrizon. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib datang saksi Doni Candra dan saksi Heru Irawan berserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Amrizon. Setelah terdakwa dan saksi Amrizon diamankan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Asto Reno dan saksi Rusdi S ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih; Ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan oleh saksi Amrizon;
 - b. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu; Ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi Amrizon;
2. 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih; Ditemukan diatas meja tempat terdakwa ditangkap;
3. 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam; Ditemukan di tangan saksi Amrizon;
4. 1 (satu) buah korek api warna bening; Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;
 1. Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai; Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 78/10771.00/2021 tanggal 18 Agustus 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;

b. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Sehingga total berat bersih adalah 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;

c. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Labolatorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0755K tanggal 24 Agustus 2021 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;**

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta terdakwa tidak memilki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SONI PUTRA Panggilan SON Bin TAHA** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Amrizon (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa lewat telpon dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah orang tua saksi Amrizon di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Sesampainya terdakwa di rumah orang tua saksi Amrizon kemudian saksi Amrizon meminjam handphone terdakwa untuk bermain slot. Sekira pukul 15.00 wib saksi Amrizon meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru tanpa nomor polisi kepada terdakwa dan saksi Amrizon mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Amrizon meminjam motor untuk menjemput shabu. Setelah saksi Amrizon kembali dari menjemput narkotika jenis shabu kemudian saksi Amrizon mengajak terdakwa untuk menggunakan diduga narkotika jenis shabu yang telah saksi Amrizon bawa tersebut. Setelah selesai menggunakan diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Amrizon duduk-duduk di luar rumah orang tua saksi Amrizon. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib datang saksi Doni Candra dan saksi Heru Irawan berserta rekan-rekan dari Satresnarkotika Polres Dharmasraya yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Amrizon. Setelah terdakwa dan saksi Amrizon diamankan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Asto Reno dan saksi Rusdi S ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih.

Ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan oleh saksi Amrizon.

c. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi Amrizon;

5. 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih;

Ditemukan diatas meja tempat terdakwa ditangkap;

6. 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam;

Ditemukan di tangan saksi Amrizon;

7. 1 (satu) buah korek api warna bening;

Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;

2. Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 78/10771.00/2021 tanggal 18 Agustus 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba diduga jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;

d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Sehingga total berat bersih adalah 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0755K tanggal 24 Agustus 2021 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;**

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu/Metamfetamin : Positif (+) Narkotika Gol. I (No urut 61 Lamp. UU RI No.35 Tahun 2009 ttg. Narkotika) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SONI PUTRA Panggilan SON Bin TAHA** pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib saksi Amrizon (dalam penuntutan terpisah)

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa lewat telpon dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah orang tua saksi Amrizon di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Sesampainya terdakwa di rumah orang tua saksi Amrizon kemudian saksi Amrizon meminjam handphone terdakwa untuk bermain slot. Sekira pukul 15.00 wib saksi Amrizon meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru tanpa nomor polisi kepada terdakwa dan saksi Amrizon mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Amrizon meminjam motor untuk menjemput shabu. Setelah saksi Amrizon kembali dari menjemput narkoba jenis shabu kemudian saksi Amrizon mengajak terdakwa untuk menggunakan diduga narkoba jenis shabu yang telah saksi Amrizon bawa tersebut. dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan satu buah kaca, satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk mengecilkan api kemudian memasukkan narkoba jenis shabu secukupnya ke dalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan shabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang Sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar narkoba jenis shabu ujung dari bong yang satu lagi dimasukkan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran narkoba jenis shabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan bergantian dengan saksi Amrizon hingga narkoba jenis shabu yang berada dalam kaca pirek habis. Setelah selesai menggunakan diduga narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dan saksi Amrizon duduk-duduk di luar rumah orang tua saksi Amrizon. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib datang saksi Doni Candra dan saksi Heru Irawan berserta rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya yang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Amrizon. Setelah terdakwa dan saksi Amrizon diamankan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Asto Reno dan saksi Rusdi S ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih; Ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan oleh saksi Amrizon;

b. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi Amrizon;

8. 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih;

Ditemukan diatas meja tempat terdakwa ditangkap;

9. 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam;

Ditemukan di tangan saksi Amrizon;

10. 1 (satu) buah korek api warna bening;

Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;

3. Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 78/10771.00/2021 tanggal 18 Agustus 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika diduga jenis shabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Diduga Jenis Shabu sebagai berikut :

a. 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;

f. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga narkotika jenis shabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Sehingga total berat bersih adalah 2,51 (dua koma lima puluh satu) gram;

g. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;



Sehingga total berat bersih setelah disisihkan adalah 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0755K tanggal 24 Agustus 2021 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.**

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan nomor : 445/25/PKM-GUMED/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang dilakukan oleh dr. Debby Afri Amdani dengan hasil pemeriksaan terdakwa Soni Putra yang bersangkutan **Positif** mengandung zat adiktif/narkoba **Methamphetamine**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP ;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Satresnarkoba Polres Dharmasraya ;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi tidak mengenal terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa saksi pertama kali mendapat informasi dari pimpinan saksi (Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya) yang menyatakan berdasarkan informasi dari masyarakat ada sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian perkara, saksi dan teman-teman berbagi tugas, kemudian setelah saksi dan teman-teman saksi melihat ciri-ciri dua orang laki-laki yang telah diberitahukan oleh masyarakat kepada pimpinan saksi selanjutnya saksi mengamankan dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama saksi Amrizon panggilan Am Enggong Bin Amirudin dan terdakwa Soni Putra panggilan Son Bin Taha saat sedang berada di teras sebuah rumah Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan teman-teman saksi akan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Amrizon tersebut tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa dan saksi Amrizon hanya diam.
- Bahwa selanjutnya, dengan disaksikan oleh masyarakat umum, yaitu Asto Reno dan Rusdi S, saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan :
 1. 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih. Ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan oleh saksi Amrizon;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

Ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi Amrizon;

2. 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih;

Ditemukan diatas meja tempat terdakwa ditangkap;

3. 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam;

Ditemukan di tangan saksi Amrizon;

4. 1 (satu) buah korek api warna bening;

Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;

5. Seperangkat alat hisap shabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;

- Bahwa barang bukti barang bukti diduga narkoba golongan I jenis Shabu tersebut diakui terdakwa adalah milik saksi Amrizon atau dalam penguasaan saksi Amrizon yang diperoleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dari Yahya;

- Bahwa dari interogasi di lapangan saksi Amrizon mendapatkan narkoba golongan shabu tersebut dengan cara si pembeli yang bernama Merdi (DPO) menelpon saksi Amrizon kemudian saksi Amrizon menghubungi Yahya untuk menanyakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa dari interogasi di lapangan Merdi (DPO) memesan narkoba jenis shabu kepada saksi Amrizon sebanyak 2,5 ji;

- Bahwa hasil interogasi di lapangan sebelumnya saksi Amrizon memesan sabu dahulu kepada Yahya melalui telpon mengatakan bahwa ada yang akan membeli sabu, setelah itu saksi Amrizon menjemput sabu dan memberikan sabu kepada orang yang telah memesan sabu kepadanya dan saksi Amrizon barulah memberikan uang pembelian sabu kepada Yahya dengan harga yang telah disepakati.

- Bahwa dari interogasi di lapangan harga yang harus dibayar oleh saksi Amrizon kepada Yahya untuk paket 2,5 ji adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari intrograsi yang saksi lakukan saat dilapangan, banyak narkoba jenis sabu yang di dapat saksi Amrizon dari Yahya sebanyak 2,5 (dua setengah) ji dan saksi Amrizon belum sempat membayar narkoba tersebut karena belum terjual.
- Bahwa dari intrograsi yang saksi lakukan saat dilapangan saksi Amrizon mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yahya baru 1 (satu) kali.
- Bahwa dari intrograsi yang saksi lakukan saat dilapangan saksi Amrizon mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Yahya dengan cara saksi Amrizon menjemput langsung ke rumah Yahya di Jorong Abai Siat kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Amrizon untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang dipinjam kepada terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat di TKP, sepeda motor tersebut telah dijemput oleh Joni sebelum terdakwa dan saksi Amrizon diamankan.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi Amrizon saat di TKP, yang mengetahui saksi Amrizon menjemput narkoba jenis sabu kepada Yahya adalah terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan saksi Amrizon saat di TKP, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada Merdi (DPO).
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa telah mendapatkan narkoba secara gratis untuk digunakan dari saksi Amrizon.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Amrizon disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama Asto Reno dan Rusdi dan saksi bersama rekan menanyakan apa nama barang bukti yang saksi dan rekan temukan pada saat melakukan pengeledahan dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Amrizon "shabu pak".
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Amrizon tidak memiliki izin untuk Menawarkan dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **RUSDI S**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan Penggeledahan terhadap saksi Amrizon dan Terdakwa Soni Putra dalam perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah polisi berpakaian preman;

- Bahwa sebelum penangkapan saksi ditelpon pak wali dan diminta menghadiri penggeledahan karena ada warga yang ditangkap sebagai kepala jorong setelah sampai di tkp saksi bertemu saksi Asto Reno;

- Bahwa waktu saksi sampai di tkp terdakwa dan saksi Amrizon sudah diamankan di dalam kamar;

- Bahwa saksi datang agak terlambat dimana kepala jorong asto reno sudah ada di TKP;

- Bahwa pada saat saksi sampai di TKP barang bukti sudah ditemukan;

- Bahwa pada saat saksi di TKP saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu berada di lantai kamar dekat dengan terdakwa dan saksi Amrizon;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Amrizon cukup terang dan penglihatan saksi cukup jelas karena pada saat itu sore hari;
- Bahwa benar barang bukti narkoba Jenis sabu yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi HERU IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP ;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada Satresnarkoba Polres Dharmasraya ;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi tidak mengenal terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa saksi pertama kali mendapat informasi dari pimpinan saksi (Kasat Resnarkoba Polres Dharmasraya) yang menyatakan berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian perkara, saksi dan teman-teman berbagi tugas, kemudian setelah saksi dan teman-teman saksi melihat ciri-ciri dua orang laki-laki yang telah diberitahukan oleh masyarakat kepada pimpinan saksi selanjutnya saksi mengamankan dan menangkap 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama saksi Amrizon panggilan Am Enggong Bin Amirudin dan terdakwa Soni Putra panggilan Son Bin Taha saat sedang berada di teras sebuah rumah Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan teman-teman saksi akan melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Amrizon tersebut tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa dan saksi Amrizon hanya diam.
- Bahwa selanjutnya, dengan disaksikan oleh masyarakat umum, yaitu Asto Reno dan Rusdi S, saksi dan teman-teman saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan :
 1. 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih.
Ditemukan di saku belakang sebelah kiri celana yang digunakan oleh saksi Amrizon;1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
Ditemukan di saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh saksi Amrizon.
 2. 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih
Ditemukan diatas meja tempat terdakwa ditangkap
 3. 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam
Ditemukan di tangan saksi Amrizon.
 4. 1 (satu) buah korek api warna bening.
Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon.



5. Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai

Ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon;

- Bahwa barang bukti barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik saksi Amrizon atau dalam penguasaan saksi Amrizon yang diperoleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dari Yahya ;

- Bahwa dari interogasi di lapangan saksi Amrizon mendapatkan narkoba golongan sabu tersebut dengan cara si pembeli yang bernama Merdi (DPO) menelpon saksi Amrizon kemudian saksi Amrizon menghubungi Yahya untuk menanyakan narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa dari interogasi di lapangan Merdi (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Amrizon sebanyak 2,2 ji;

- Bahwa hasil interogasi di lapangan sebelumnya saksi Amrizon memesan sabu dahulu kepada Yahya melalui telpon mengatakan bahwa ada yang akan membeli sabu, setelah itu saksi Amrizon menjemput sabu dan memberikan sabu kepada orang yang telah memesan sabu kepadanya dan saksi Amrizon barulah memberikan uang pembelian sabu kepada Yahya dengan harga yang telah disepakati.

- Bahwa dari interogasi di lapangan harga yang harus dibayar oleh saksi Amrizon kepada Yahya untuk paket 2,5 ji adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari intrograsi yang saksi lakukan saat dilapangan, banyak narkoba jenis sabu yang di dapat saksi Amrizon dari Yahya sebanyak 2,5 (dua setengah) ji dan saksi Amrizon belum sempat membayar narkoba tersebut karena belum terjual.

- Bahwa dari intrograsi yang saksi lakukan saat dilapangan saksi Amrizon mendapatkan narkoba jenis sabu dari Yahya baru 1 (satu) kali.

- Bahwa dari intrograsi yang saksi lakukan saat dilapangan saksi Amrizon mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari Yahya dengan cara saksi Amrizon menjemput langsung ke rumah Yahya di Jorong Abai Siat kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh saksi Amrizon untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor yang dipinjam kepada terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat di TKP, sepeda motor tersebut telah dijemput oleh Joni sebelum terdakwa dan saksi Amrizon diamankan.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saksi Amrizon saat di TKP, yang mengetahui saksi Amrizon menjemput narkotika jenis sabu kepada Yahya adalah terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan saksi Amrizon saat di TKP, narkotika jenis sabu tersebut akan dijual kepada Merdi (DPO);
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan, terhadap terdakwa dan saksi Amrizon disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama Asto Reno dan Rusdi dan saksi bersama rekan menanyakan terkait 2 2 paket yang temukan pada saat melakukan penggeledahan dan dijawab oleh terdakwa dan saksi Amrizon "sabu pak".
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa tidak merupakan TO (Target Operasi) dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Amrizon tidak memiliki izin untuk Menawarkan dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi AMRIZON panggilan AM bin AMIRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi bersama Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba posisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk di depan teras rumah orang tua saksi bersama saksi di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru ditemukan saat terdakwa gunakan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya dan kepemilikannya adalah saksi sendiri, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih ditemukan di saku belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan kepemilikannya adalah saksi sendiri, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan sabu ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan kepemilikannya adalah saksi sendiri, 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih ditemukan di atas meja tempat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kepemilikannya adalah saksi sendiri. 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam ditemukan di tangan saksi dan kepemilikannya adalah terdakwa, 1 (satu) buah korek api warna bening ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi dan kepemilikannya adalah saksi sendiri, Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi dan kepemilikannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah dari saksi Yahya dengan cara saksi menjemput langsung kerumah saksi Yahya di Jorong Abai Siat kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sebelumnya saksi memesan sabu dahulu kepada saksi Yahya sebanyak 2,5 gram setelah itu saksi menjemput sabu dan akan memberikan sabu kepada Merdi (DPO) yang telah memesan sabu kepada saksi, setelah saksi menerima uang dari Merdi (DPO) barulah saksi memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada saksi Yahya.
- Bahwa harga yang akan saksi bayar kepada saksi Yahya untuk 2,5 gram sabu yang telah saksi pesan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum sempat memberikan uang kepada saksi Yahya karena narkoba jenis sabu tersebut belum sempat saksi jual karena saksi sudah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Dharmasraya dan banyak narkoba jenis sabu tersebut 2,5 (gram);

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi menjemput narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB kepada saksi Yahya untuk Merdi (DPO);
- Bahwa Merdi (DPO) memesan narkotika jenis sabu kepada saksi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 wib dan Merdi (DPO) mengirim pesan ke handphone saksi yang bunyi pesan tersebut "wak ado pith Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lai bisa tu" dan saksi langsung menelpon Merdi (DPO) dan mengatakan kepada Merdi (DPO) "dek awak ndak ado do wak tanyo ka Yahya dulu" dan dijawab Merdi (DPO) "yo";
- Bahwa saksi menjemput narkotika jenis sabu kepada saksi Yahya hanya sendiri;
- Bahwa saksi menjemput narkotika jenis sabu kepada saksi Yahya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru tanpa nomor polisi;
- Bahwa saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru tanpa nomor polisi kepada terdakwa dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi meminjam motor untuk menjemput sabu;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah orang tua saksi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 wib dengan cara saksi hubungi melalui telpon untuk meminjam handphone;
- Bahwa setelah menjemput narkotika jenis sabu ke rumah saksi Yahya kemudian saksi langsung pulang kerumah orang tua saksi dan sambil menunggu Merdi (DPO) saksi menggunakan narkotika jenis sabu bersama terdakwa di dalam kamar rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi memberikan secara gratis narkotika jenis sabu untuk digunakan kepada terdakwa karena terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada saksi untuk menjemput sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui sabu yang saksi jemput tersebut akan dijual kepada Merdi (DPO) karena terdakwa mendengar saksi menelpon Merdi (DPO);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama terdakwa;
- Bahwa yang membagi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan menjadi 2 (dua) paket adalah saksi sendiri;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapannya bersama saksi Amrizon karena telah terlibat Tindak Pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Amrizon ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada saat berada di teras rumah orang tua saksi Amrizon;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal saksi Amrizon;
- Bahwa yang ditemukan oleh anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam.,1 (satu) buah korek api warna bening, Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru saat ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya adalah milik saksi Amrizon, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih ditemukan di saku belakang sebelah kiri yang digunakan saksi Amrizon dan kepemilikannya adalah saksi Amrizon, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan saksi Amrizon dan kepemilikannya adalah saksi Amrizon, 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih ditemukan di atas meja tempat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kepemilikannya adalah saksi Amrizon, 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam ditemukan di tangan saksi Amrizon dan kepemilikannya adalah terdakwa sendiri, 1 (satu) buah korek api warna bening ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon dan kepemilikannya adalah saksi Amrizon, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai ditemukan di dalam kamar rumah orang tua saksi Amrizon dan kepemilikannya adalah saksi Amrizon;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ke rumah orang tua saksi Amrizon karena Terdakwa ditelpon oleh saksi Amrizon untuk meminjam Hp terdakwa main slot;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut pada hari yang sama sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu lebih kurang setahun terakhir;
- Bahwa terdakwa ke rumah saksi Amrizon menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna silver milik teman terdakwa yang bernama Joni;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Amrizon terdakwa meminjamkan handphone kepada saksi Amrizon untuk main slot dan setelah itu sekira pukul 14.30 wib saksi Amrizon meminjam motor terdakwa untuk menjemput sabu;
- Bahwa sebelum saksi Amrizon meminjam sepeda motor kepada terdakwa ada yang menelpon saksi Amrizon tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang menghubungi saksi Amrizon;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana saksi Amrizon menjemput narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Amrizon mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi Amrizon kembali dari menjemput sabu tersebut kemudian saksi Amrizon mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi Amrizon memberikan terdakwa narkotika jenis sabu untuk digunakan secara gratis;
- Bahwa terdakwa memakai narkotika jenis sabu yang diberikan secara gratis oleh saksi Amrizon sebanyak empat kali hisapan;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali memakai narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Amrizon;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis sabu yang dijemput oleh saksi Amrizon adalah sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa yang membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket adalah saksi Amrizon dimana 1 (satu) paket untuk yang memesan kepada saksi Amrizon dan yang 1 (satu) paket lagi untuk digunakan;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu pertama saksi Amrizon siapkan yaitu satu buah kaca, satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk ngecilkan api kemudian saksi Amrizon masukkan Narkotika Gol I jenis sabu secukupnya kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan sabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar Narkotika Gol I jenis sabu, ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran Narkotika Gol I jenis sabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan bergantian dengan saksi Amrizon hingga narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirek habis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening berupa narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih;
 - b. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna bening;
- Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa benar saat terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba posisi terdakwa pada saat itu sedang duduk di depan teras rumah orang tua terdakwa bersama saksi Soni Putra di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar yang ditemukan saat pengeledahan pada saat itu adalah 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet merk

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

- Bahwa benar 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru ditemukan saat terdakwa digunakan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya, 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih ditemukan di saku belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan kepemilikannya adalah terdakwa sendiri, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan dan kepemilikannya adalah terdakwa sendiri, 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih ditemukan di atas meja tempat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan kepemilikannya adalah terdakwa sendiri. 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam ditemukan di tangan terdakwa dan kepemilikannya adalah saksi Soni Putra, 1 (satu) buah korek api warna bening ditemukan di dalam kamar rumah orang tua tempat terdakwa ditangkap dan kepemilikannya adalah terdakwa sendiri, Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai ditemukan di dalam kamar rumah orang tua tempat terdakwa ditangkap dan kepemilikannya adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Yahya dengan cara terdakwa menjemput langsung kerumah saksi Yahya di Jorong Abai Siat kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memesan sabu dahulu kepada saksi Yahya sebanyak 2,5 gram setelah itu terdakwa menjemput sabu dan akan memberikan sabu kepada Merdi (DPO) yang telah memesan sabu kepada terdakwa, setelah terdakwa nantinya menerima uang dari Merdi (DPO)

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah terdakwa memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada saksi Yahya;

- Bahwa benar harga yang akan terdakwa bayar kepada saksi Yahya untuk 2,5 gram sabu yang telah terdakwa pesan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa belum memberikan uang kepada saksi Yahya karena narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Merdi (DPO) karena terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjemput narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib kepada saksi Yahya adalah untuk memenuhi pesanan Merdi (DPO);
- Bahwa benar Merdi (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 WIB dan Merdi (DPO) mengirim pesan ke handphone terdakwa yang bunyi pesan tersebut "wak ado pitih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lai bisa tu" dan terdakwa langsung menelpon Merdi (DPO) dan mengatakan kepada Merdi (DPO) "dek awak ndak ado do wak tanyo ka Yahya dulu" dan dijawab Merdi (DPO) "yo";
- Bahwa benar terdakwa menjemput narkoba jenis sabu ke tempat saksi Yahya menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna silver biru tanpa nomor polisi yang dipinjamnya dari saksi Soni Putra;
- Bahwa benar saksi Soni Putra datang ke rumah orang tua terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB dengan cara terdakwa hubungi melalui telpon untuk meminjam handphone untuk bermain slot;
- Bahwa setelah menjemput narkoba jenis sabu ke rumah saksi Yahya kemudian terdakwa langsung pulang kerumah orang tua terdakwa dan sambil menunggu Merdi (DPO) terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Soni Putra di dalam kamar rumah orang tua terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memberikan secara gratis narkoba jenis sabu untuk digunakan kepada saksi Soni Putra karena saksi Soni Putra telah meminjam sepeda motor kepada terdakwa untuk menjemput sabu;
- Bahwa benar saksi Soni Putra mengetahui sabu yang terdakwa jemput tersebut akan dijual kepada Merdi (DPO) karena saksi Soni Putra mendengar terdakwa menelpon Merdi (DPO);
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Soni Putra;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang membagi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan menjadi 2 (dua) paket adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0755K tanggal 24 Agustus 2021 bahwa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, bentuk kristal, berwarna putih transparan dan tidak berbau dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;**
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan nomor : 445/24/PKM-GUMED/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang dilakukan oleh dr. Debby Afri Amdani dengan hasil pemeriksaan terdakwa Soni Putra yang bersangkutan **Positif** mengandung zat adiktif/narkoba **Methamphetamine;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna:”

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa SONI PUTRA panggilan SON bin TAHA dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat 2 dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur-unsur lain dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa SONI PUTRA panggilan SON bin TAHA pada saat menjalani test narkoba golongan Amphetamin/Metamphetamin dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa Amphetamin/Metamphetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “Bagi Diri Sendiri” mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana tersebut di atas, hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Amrizon yang sedang duduk-duduk di teras rumah orang tua Amrizon ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih, 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna bening, seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum tertangkap oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Dharmasraya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang diperolehnya dari Amrizon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cuma-cuma setelah Amrizon kembali dari menjemput sabu dari Yahya sebanyak 2,5 ji;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan barang tersebut dari Yahya kemudian Amrizon membaginya menjadi 2 (dua) paket, yang 1 (satu) paket seberat 2,35 gram untuk diserahkan kepada Merdi (DPO) dan 1 (satu) paket sisanya seberat 0,16 gram dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Amrizon akhirnya sebelum keduanya tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pertama Amrizon siapkan yaitu satu buah kaca, satu buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek mancis yang pada ujungnya diberi kertas timah yang kegunaannya untuk ngecilkan api kemudian Amrizon masukkan Narkotika jenis Sabu secukupnya kedalam kaca pirek yang sudah terangkai pada peralatan sabu (bong) kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum api, disaat sedang membakar Narkotika jenis Sabu, ujung dari bong yang satu lagi dimasukan ke dalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran Narkotika jenis Sabu dari kaca pirek tersebut. Setelah asap sampai dimulut selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang dan bergantian dengan saksi Amrizon hingga narkotika jenis sabu yang berada dalam kaca pirek habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan atau amanah oleh Undang-Undang atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 2 paket plastik berisi serbuk kristal yang telah dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 78/10771.00/2021 tanggal 18 Agustus 2021 oleh PT. Pegadaian (Persero) beratnya adalah 0,51 gram dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0755K tanggal 24 Agustus 2021 diketahui bahwa butiran kristal tersebut mengandung Metamfetamin positif (+) atau yang dikenal dengan sabu, termasuk Narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gunung Medan nomor : 445/24/PKM-GUMED/IX/2021 tanggal 09 September 2021 yang dilakukan oleh dr. Debby Afri Amdani dengan hasil

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdakwa Soni Putra yang bersangkutan **Positif** mengandung zat adiktif/narkoba **Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Kedua tersebut yang merupakan unsur pokok dalam perkara ini, ternyata unsur kesatu setiap penyalahguna terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, sehingga unsur kesatu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa di depan persidangan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya adalah 4 (empat) tahun penjara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah cukup adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih;
 - b. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih;
- 1 (satu) buah korek api warna bening;
- Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; dan

- 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam;

Karena tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONI PUTRA panggilan SON bin TAHA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek merk PVL warna biru yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas tisu warna putih;
 - b. 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna coklat yang didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone lipat merk MAXTRON warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api warna bening;
 - Seperangkat alat hisap sabu yang terdiri dari bong, kaca pirek dan pipet plastik yang sudah terangkai;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua didampingi Fajar Puji Sembodo, S.H dan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Khairul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36